

TESIS

**PERAMPASAN ASET KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PENCUCIAN UANG**

***CORPORATE ASSET FORFEITURE TOWARD CRIMINAL OFFENSES
RELATED TO MONEY LAUNDERING***

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMADHANI NURFITRIANA M.

B012 191 017



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERAMPASAN ASET KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PENCUCIAN UANG**

***CORPORATE ASSET FORFEITURE TOWARD CRIMINAL OFFENSES
RELATED TO MONEY LAUNDERING***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMADHANI NURFITRIANA M.

NIM. B012 191 017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PERAMPASAN ASET KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DALAM KAITANNYA DENGAN PENCUCIAN UANG**

Disusun dan diajukan oleh:

RAHMADHANI NURFITRIANA M.
B012191017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 23 April 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmadhani Nurfitriana M.**

NIM : **B012 191 017**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Jenjang : **S2**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul, **Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 April 2021

Yang membuat pernyataan,



Rahmadhani Nurfitriana M.

NIM. B012 191 017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbiil 'aalamiin. Segala puji bagi Allah swt. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Atas segala kekuasaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan segala kendala dalam penulisan Tesis yang berjudul “ **Perampasan Aset Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya dengan Pencucian Uang**” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat akademis yang diwajibkan dalam pencapaian gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tercapainya gelar magister ini tidak diperoleh penulis dengan sendirinya, melainkan beberapa pihak yang tidak henti-hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan Tesis ini kepada kedua orang tua Penulis **Drs.H. Abd. Muin, M.Pd dan Hj. Nanna, S.Kep., Ns., M.Kes.** yang tiada henti telah mendoakan, membesarkan, mengayomi, mendidik dan terus memberikan segala bentuk dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan harapan agar kelak Penulis dapat menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan negara. Untuk sementara, ini mungkin dapat menjadi hadiah dari penulis meskipun tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa-jasa yang telah mereka berikan selama ini.

Pada kesempatan ini pula, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta para Wakil Dekan.
3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa

meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H, M.Si., dan Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM Selaku Tim Penguji. Terimakasih atas kritikan serta masukan untuk Tesis ini yang sangat bermanfaat untuk Penulis..
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasehat selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Hasbir, S.H., M.H. yang telah memberikan petunjuk terkait dengan penyelesaian tesis ini.
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas kinerja dan respon baik kepada penulis selama ini.
8. Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan respon baik terkait dengan administrasi untuk terselesaikannya tesis ini.
9. Segenap keluarga, kakak, kakak ipar dan adikku, Gusfarianto Hadi Munandar, S.K.M., I Gun Fuji Sejati, S.H. dan Yudha Tri Nurhadi yang selalu memberikan perhatian dan semangat kepada Penulis.
10. Untuk suamiku yang selalu kucintai, Ahmad Eril, S.Kom, terimakasih atas segala bentuk doa dan dukungannya.
11. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama Penulis menyusun tesis ini hingga selesai yang tak sempat Penulis tuliskan namanya.

Demikian ucapan Terima Kasih ini. Mohon Maaf Penulis haturkan jika penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima Kasih atas segala bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan pula, *aamiin*.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan senang hati akan diterima segala saran yang konstruktif.

Makassar, April 2021

Rahmadhani Nurfitriana M.

ABSTRAK

RAHMADHANI NURFITRIANA M. (B012 191 017) “Perampasan Aset Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya dengan Pencucian Uang” Di bawah bimbingan Nur Azisa dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan pengaturan hukum sanksi terhadap perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang dan penengakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa penelitian terhadap teori-teori hukum pidana dan pengaturan hukum yang menyangkut tentang Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tujuan pengaturan hukum perampasan aset korporasi adalah untuk memberikan efek jera terhadap korporasi, karena hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat dinikmati (2) Penegakan hukum hakim tidak tepat apabila asetnya dirampas untuk Negara, karena secara pidana, hakim telah menghukum korporasinya yang dipertanggungjawabkan oleh pimpinannya, dan selanjutnya terkait asetnya merupakan hak para korban yang mengalami penipuan oleh korporasi. (3) Penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi adalah pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi.

Kata Kunci : Perampasan Aset, Korporasi, Pencucian Uang

ABSTRACT

RAHMADHANI NURFITRIANA M. (B012 191 017) "Corporate Asset Forfeiture Toward Criminal Offenses Related To Money Laundering"
Supervised by Nur Azisa and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to analyze the objectives of the legal sanctions against asset forfeiture toward criminal acts related to money laundering and law enforcement of judges in imposing criminal sanctions as well as applying ideal sanctions against money laundering by corporations.

This research uses normative legal research methods. It kinds of research on criminal law theories and legal arrangements concerning the corporate asset forfeiture toward criminal offenses related to money laundering. The results show that (1) The objective of corporate asset forfeiture is to provide a deterrent effect on corporations. It is because the proceeds from the crime they commit cannot be enjoyed (2) Law enforcement judges are not appropriate if their assets are confiscated by the State. Criminalcally , the judge has punished the corporation which is accounted for by its leadership. Then, related to its assets is the right of the victims who have experienced fraud by the corporation. (3) The ideal application of sanctions against the crime of money laundering by corporations is an additional punishment in the form of compensation payments.

Keywords: Asset Forfeiture, Corporation, Money Laundering

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Korporasi	13
1. Pengertian Korporasi	13
2. Jenis-Jenis Korporasi.....	15
3. Korporasi Sebagai Subjek Hukum	20
4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	21
5. Sanksi Pidana Korporasi	25
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
2. Tindak Pidana Dasar Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	31
3. Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	33

C. Perampasan Aset.....	35
1. Pengertian Perampasan Aset	35
2. Tujuan Perampasan Aset.....	38
D. Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda.....	39
E. Pemulihan Korban Kejahatan.....	41
F. Restitusi Atas Korban Tindak Pidana	43
G. Teori Penegakan Hukum.....	45
1. Penegakan Hukum.....	45
2. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.....	48
H. Teori Keadilan	53
1. Teori Keadilan Aritoteles	54
2. Teori Keadilan John Rawls.....	55
3. Teori Keadilan Hans Kelsen.....	58
I. Kerangka Pemikiran	61
J. Definisi Operasional	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Tipe Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Sumber Bahan Hukum	67
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	68
E. Analisis Bahan Hukum	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Tujuan Pengaturan Hukum Sanksi Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang.....	69
B. Penegakan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Aset First Travel Atas Tindakan Pencucian Uang Berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018	85

C. Penerapan Sanksi Yang Ideal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi	119
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya dalam mempercepat pembangunan perekonomian nasional adalah melalui pergerakan dunia usaha secara massif baik dalam skala mikro, kecil, menengah, hingga usaha dalam skala makro. Badan usaha yang berjalan dan beroperasi di Indonesia memiliki status berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Perkembangan aktivitas dunia usaha saat semakin cepat dan massif dalam segala sektor karena didukung oleh teknologi yang membuat setiap orang, baik produsen, konsumen, dan distributor dapat mengakses segala kebutuhan secara cepat dan mudah.

Sebagai negara yang melalui proses transisi status dari Negara berkembang hingga menjadi Negara maju, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan ini belum didukung oleh kecukupan atas ketersediaan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, sehingga ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicari dari sumber-sumber yang berasal dari luar negeri. Dalam mengupayakan

sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal asing.

Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris *business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Dalam menjalankan usaha, terdapat beberapa metode yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencari keuntungan. Bahkan tidak jarang perusahaan melakukan langkah-langkah di luar batas kewajaran sehingga melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan sehingga harus melalui proses secara hukum. Adapun beberapa perusahaan yang terjerat hukum akibat tindakan yang melanggar hukum pidana antara lain:

1. PT. Duta Graha Indah yang telah beruba nama menjadi PT. Nusa Konstruksi Engineering (PT NKE), diputuskan oleh pengadilan Tipikor

Jakarta Pusat (Putusan No. 94/Pid. Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)¹ untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.487.659.605 atas tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana Dudung Purwadi (Direktur Utama PT. DGI) dalam kasus pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009/2010.

2. PT Tradha merupakan perusahaan yang didirikan oleh mantan bupati Kebumen M.Yahya Fuad sejak 1998. Sebelum dilantik menjadi bupati Kebumen pada tanggal 17 Februari 2016, ia mengubah susunan direksi, komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan. Febri sebagai juru bicara KPK mengatakan bahwa uang yang diduga diterima dari fee proyek di Kebumen dimasukkan ke dalam sistem keuangan korporasi. Bahkan diduga korporasi ini menangani beberapa proyek menggunakan metode pinjam bendera dari anggaran yang sebelumnya telah diurus Bupati. Perusahaan ini diduga melakukan pencucian uang senilai Rp 3,6 Miliar. Selain merupakan kasus perdana pencucian uang oleh korporasi yang ditangani KPK dan menjerat korporasi dengan UU TPPU, dalam proses penyidikan KPK juga menggunakan Pasal 12 huruf (i) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *predicate crime*. KPK juga menggunakan Pasal suap.²
3. PT. Offistarindo Adhiprima (PT.OA) yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus

¹Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. Vol. 4 No.2 Desember 2018. hlm. 213.

²Hukumonline.com diakses pada tanggal 30 juli 2020 Pukul.20.30 WITA.

pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) bagi sekolah-sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2014 dengan kerugian negara senilai Rp 130.000.000.000, dimana sebesar Rp 61.000.000.000 masuk ke PT. OA.

Salah satu perusahaan yang saat ini juga mendapat perhatian yang sangat besar dari publik adalah kasus first travel. First travel menjadi sangat terkenal karena menyangkut travel umrah yang memiliki nasabah sangat banyak di seluruh Indonesia. Travel umrah adalah bentuk usaha yang saat ini sedang populer dan banyak dijalankan oleh pengusaha. Hal itu dikarenakan permintaan atau keinginan masyarakat yang sangat besar untuk melaksanakan ibadah umrah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karenanya, para pengusaha melihat tersebut sebagai peluang yang sangat besar dan menguntungkan.

PT. First Anugerah Karya Wisata atau yang lebih dikenal dengan nama First Travel bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M. Kn.

Dalam kronologi yang disusun Kementerian Agama (Kemenag), kisruh penyelenggaraan umrah oleh First Travel mulai mengemuka di publik saat terjadi kegagalan pemberangkatan jamaah pada tanggal 28 Maret 2017 lalu. Pada saat itu, para jamaah diinapkan di hotel sekitar Bandara

Soekarno Hatta. Hal itupun membuat Kemenag melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jamaah.

Upaya klarifikasi pertama kalinya dilakukan tanggal 18 April 2017, namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban. Kementerian agama setidaknya sudah empat kali mengupayakan mediasi antara jamaah dengan First Travel. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak First Travel bersikap tertutup dan kurang kooperatif.

Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2017, Kemenag mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jamaah. First Travel mengirimkan *legal team*, namun mediasi tidak dilanjutkan karena mereka tidak dibekali surat kuasa. Untuk kedua kalinya Kemenag kembali memanggil First Travel pada tanggal 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir.

Lalu pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jamaah dari Bengkulu. Dari mediasi itu tidak ada solusi yang bisa diberikan. Terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan tanggal 10 Juli 2017, dan gagal karena manajemen tidak hadir. Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk First Travel dicabut karena Kemenag menilainya telah terbukti melanggar Pasal 65 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dua pimpinan First Travel merupakan suami istri, Andika Surachman (Direktur utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (Direktur). First Travel

terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sejak mengantongi keputusan dirjen PHU No. D/76 Tahun 2013. First Travel terdaftar beralamat di Jl. Radar Auri No. 1, Cimanggis, Depok. Setelah itu, mereka membuka kantor pelayanan di dua tempat yakni GKM Tower Lantai 16, Jl. TB Simatupang dan Gedung Atrium Mulia Suite, Jl. H.R Rasuna Said yang keduanya berada di wilayah Jakarta Selatan.

Kedua Pimpinan First Travel didakwa melakukan tindak pidana penipuan dan juga pencucian uang sebagaimana dalam tuntutan pidananya pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 mei 2018 bahwa Terdakwa I Andika Surrachman dan Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan telah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama dengan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama kesatu Pasal 378 KUHP³ juncto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP **atau** telah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Kedua pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo

³Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

pasal 64 Ayat (1) KUHP. “**dan** telah melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut” dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.⁴

Kemudian dalam Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, kedua Pimpinan First Travel dinyatakan bersalah dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan kemudian beberapa aset first travel dirampas untuk negara. Untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Depok No.83/Pid.B/PN.Dpk di perkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.195/PID/2018/PT.BDG dan diperkuat pula oleh Mahkamah Agung

⁴Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

melalui Putusan Kasasi No.3096 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 31 Januari 2019 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Kasasi dari Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari selaku pimpinan First Travel.

Penyitaan dan perampasan aset dikategorikan sebagai pidana tambahan, penyitaan diatur dalam Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Perampasan barang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Hukum Pidana, yang ditujukan untuk dapat merampas barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Untuk dapat dirampas barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jadi walaupun barang tersebut merupakan hasil tindak pidana, akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas barang tersebut tidak dapat dirampas.⁵

Sama halnya dengan Kasus First Travel ini yang telah terjadi perampasan oleh negara terhadap aset milik First Travel yang dijadikan barang bukti dan disita dari First Travel, yang seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada calon jamaah sebagai korban, yang juga merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut.

⁵Jhon Pridol, Firman Wijaya, *Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Bukan Milik Negara*” Volume 2 No. 2, 2019.

Menurut pendapat yang diutarakan oleh Prof. Erna Widjajati bahwa perampasan aset untuk negara dalam kasus First Travel akan menimbulkan akibat aset tersebut tidak dapat dikuasai oleh jamaah selaku korban. Akan lebih baik jika hakim sebagai pembentuk hukum membuat putusan yang isinya aset tersebut dikembalikan kepada calon jamaah, karena penguasaan barang bukti oleh negara akan menyulitkan pengembalian ke calon jamaah. Kalaupun hakim untuk merampas barang bukti itu karena kesulitan menentukan siapa yang berhak atas aset tersebut, maka seharusnya hakim membuat norma melalui putusan untuk mengamankan aset tersebut.⁶

Namun dalam putusan pengadilan Negeri Depok diputuskan bahwa aset milik First Travel yang merupakan barang bukti dirampas untuk Negara yang telah merugikan banyak orang, ada ribuan jamaah yang gagal berangkat ibadah umroh karena ditipu oleh First Travel.

Hal tersebut, akan memunculkan polemik dan pergolakan di kalangan masyarakat khususnya pada ahli hukum terkait pidana tambahan perampasan aset First Travel yang diberikan kepada Negara. Sebab ada subjek yang lebih berkepentingan terhadap aset tersebut, yakni para korban yang mengalami kerugian akibat telah menyelesaikan pembayaran, namun tidak jadi berangkat umrah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas putusan first travel untuk melihat apakah hal tersebut sesuai dengan

⁶*Ibid.* hlm. 11-12.

peraturan perundang-undangan, asas-asas dan prinsip prinsip hukum dan telah memenuhi 3 tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam Penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tujuan pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang?
2. Bagaimanakah penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis tujuan pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018.

3. Untuk menganalisis penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, serta memberikan solusi dalam penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.
2. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan pengetahuan bagi akademisi dan praktisi hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Jurnal Hukum Adigama, Jhon Pridol & Firman Wijaya (2019) Universitas Tarumanegara, dengan judul Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara, dalam jurnal ini lebih menekankan aspek kepastian hukum terhadap calon jamaah PT. First Travel yang gagal diberangkatkan, berbeda pada peneliti yang menitikberatkan pada penerapan sanksinya.
2. Jurnal, Firman Muhammad Arif (2019) IAIN Palopo, dengan judul Rancang Bangun Regulasi Penyelenggaraan Umrah berbasis Maslahat, dalam jurnal Firman Muhammad Arif ia menganalisis tentang bagaimana regulasi penyelenggaraan umrah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan menggunakan mekanisme hukum karena

melihat salah satu kasus PT. First Travel ini yang gagal di berangkatkan yang berbeda dengan analisis peneliti lebih kepada bagaimana penerapan sanksi yang ideal untuk kedepannya.

3. Jurnal, Dian Cahyaningrum (2017), Peneliti Madya pada bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, dengan judul Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah, yang dimana jurnal ini memuat tentang bagaimana PT. First Travel mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, dan administratif, sedangkan peneliti lebih berfokus pada aspek pidananya.
4. Jurnal, Sigit Prihanto, (2017), Universitas Islam Sultan Agung, dengan Judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh dalam jurnal Sigit Prihanto ini tertarik membahas bagaimana penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap PT. First Travel dilihat dari Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor sarana dan Fasilitas Pendukung dan Faktor Masyarakat, sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi untuk Negara terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang dan penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “*tio*”, maka *corporation* sebagai kata badan (substantivum), berasal dari kata kerja *corporare* yang banyak digunakan orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti membiarkan badan atau membadankan. Dengan demikian, *Corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁷

Sedangkan secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁸ Menurut Utrecht/Moh.Soleh Djindang tentang korporasi:

“ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi

⁷Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.23.

⁸Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”.⁹

A.Z. Abidin menyatakan bahwa

korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.¹⁰

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan:

“kata korporasi sebutan lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”¹¹

Lain halnya menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa:

“korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematian pun juga ditentukan oleh hukum.”¹²

Pengertian korporasi sebagai badan hukum juga dapat ditemukan dalam black’s Law Dictionary, yang menyatakan bahwa:

*An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of person established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*¹³

⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.25.

¹⁰*Ibid.*, hlm.25.

¹¹*Ibid.*, hlm. 210.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.110.

¹³Bryan A. Gamer dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 137-138.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey dalam bukunya yang berjudul Business Law, dikatakan bahwa “the corporation as a legal person.” Selanjutnya dikatakan bahwa:

“A corporation is an artificial legal being, created by government grant and endowed with certain powers, that is corporation exist in the eyes of the law as a person, separate and distinct from the people who own corporation.”

(Korporasi adalah badan hukum buatan, yang diciptakan oleh dana pemerintah dan diberkahi dengan kekuatan yaitu korporasi ada di mata hukum sebagai pribadi, terpisah dan berbeda dari orang-orang yang memiliki korporasi)

Ronald A Anderson Ivan Fox dan David P. Twomey menggolongkan korporasi didasarkan pada:

- a. Hubungannya dengan publik
- b. Sumber kekuasaan dari korporasi tersebut
- c. Sifat aktivitas dari korporasi.

2. Jenis-Jenis Korporasi

Adapun jenis-jenis Korporasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Korporasi Publik

Yakni suatu korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik, contohnya di Indonesia seperti pemerintahan kabupaten atau kota.

b. Korporasi Privat

Yakni suatu korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka

penyebutannya ditambah dengan istilah “*public*”. Contoh korporasi privat yang ada di Indonesia yakni PT.Garuda Tbk.,Tbk (Terbuka) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah *go public* atau sahamnya telah dijual kepada masyarakat melalui bursa saham.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 1 Ayat (21) menyatakan bahwa“perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah memiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”¹⁴

c. Korporasi Publik Quasi

Yakni korporasi yang melayani kepentingan umum (*public service*), contohnya di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Selain jenis tersebut, dihubungkan dengan penggolongan korporasi dikenal pula :

- a. *Domestic and Foreign Corporations,“ if a corporations has been created under the law of particular state or nation, it is called a domestic corporation with respect to that state or nation. Any other corporation going into that state or nation a foreign corporation. Thus a corporation holding a texas charter is a domestic corporation in texas but to foreign corporation in all otherstates and nations.*¹⁵

¹⁴Victor Purba, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era Afta*, 2003, FH-UI, Jakarta, 1999, hlm. 285.

¹⁵Dwidjaja Priyatno, *Sisem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 16.

(Korporasi domestik dan asing, "jika sebuah perusahaan diciptakan berdasarkan hukum negara atau negara tertentu, maka perusahaan tersebut dinamakan perusahaan domestik sehubungan dengan negara atau negara tersebut. Perusahaan lain yang masuk ke negara bagian atau negara itu merupakan perusahaan asing. Jadi, perusahaan yang mengadakan piagam texas adalah perusahaan domestik di texas tetapi termasuk perusahaan asing di semua negara bagian dan negara lainnya).

- b. *Special service corporations, "corporation formed for transportation, banking, insurance, saving and loan operation, and samiliar specialized function, are subject to separate codes or statutes with regard to their organization.*¹⁶

(Perusahaan jasa khusus, "perusahaan yang dibentuk untuk transportasi, perbankan, asuransi, operasi simpan pinjam, dan fungsi khusus yang tunduk pada kode atau undang-undang yang terpisah berkenaan dengan organisasinya).

- c. *Close corporation "A corporation ehose shere are held by a single shareholder or a closely knit group of shereholders is known as a close corporation. The shere are not traded publicly.*¹⁷

(Perusahaan Tertutup "Perusahaan korporasi dipegang oleh satu pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang erat saling terkait dikenal sebagai perusahaan tertutup. Tidak diperdagangkan secara terbuka).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

d. Profesional Corporation, *“A corporation may be organized for the purpose of conducting a profesion.”*¹⁸

(Perusahaan Profesional “sebuah perusahaan dapat diorganisir untuk tujuan melakukan profesi)

e. *Non profit corporation “A non profit corporation (or an eleemosynary corporation) is one that is organized for charitable or benevolent purpose, such as certain hospital, homes and universities.”*¹⁹ *Included in it too “educational institutions, charities, privat hospital, fraternal orders, religious organization, and other types of nonprofit corporations.*

(Perusahaan not profit “Perusahaan non profit (atau perusahaan eleemosynary) adalah perusahaan yang dikelola untuk tujuan amal atau kebajikan, seperti rumah sakit, rumah dan ketidakmampuan tertentu. Termasuk didalamnya juga "lembaga pendidikan, badan amal, rumah sakit swasta, perintah fraternal, organisasi keagamaan, dan jenis perusahaan non profit lainnya).

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan di indonesia dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri yaitu:

a. Korporasi egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan-kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan misalnya perseroan terbatas, serikat kerja.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid*

b. Korporasi yang altruistik, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tunanetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa, Muhammadiyah, dan sebagainya.

I. S. Susanto mengemukakan, secara umum korporasi memiliki lima ciri, yaitu:

- a. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
- b. Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas.
- c. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
- d. Dimiliki oleh pemegang saham.²⁰
- e. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki.

Badan hukum (*rechtspersoon, legal person, persona moralis, legal entity*) adalah subjek hukum. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.²¹ Bahkan janin yang masih ada dalam kandungan seseorang wanita

²⁰Susanto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi, Makalah Pada Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi*, FH UNDIP, Semarang, 1998, hlm. 23-30.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 67.

dalam berbagai tatanan hukum modern, sudah dipandang sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.²²

3. Korporasi sebagai Subjek Hukum

Dalam kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, bukan hanya manusia yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada yang bukan manusia itu disebut badan hukum (*Legal Person*). Jadi badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat di tuntutan subjek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri dan sebuah badan hukum yaitu:

- a. Memiliki keyakinan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tertentu;
- b. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- c. Memiliki tujuan tertentu;
- d. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.²³

²²Mochtar Kusumaatmadja dan B arief sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bukul, Almuni, Bandung, 2000, hlm. 80-81.

²³*Ibid.*, hlm. 80-83.

Badan hukum dapat pula dibedakan atas dua jenis, yakni Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Di Indonesia kriteria yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada dua jenis:

- a. Berdasarkan terjadinya, jenis yakni badan hukum privat didirikan oleh perorangan, sedangkan badan hukum publik didirikan oleh pemerintah/negara.
- b. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum atau tidak, kalau lapangan pekerjaannya kepentingan umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik. Tetapi kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perorangan, maka badan hukum itu termasuk badan hukum privat.²⁴

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:²⁵

²⁴Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 150.

²⁵Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 86.

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.²⁶

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab karena dianggap sebagai alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat yang menjadikan tindak pidana tersebut ialah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.²⁷

²⁶Roeslan Saleh, *Tindak-Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1984, hlm.50.

²⁷Muladi, *Op.Cit*, hlm.89.

Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, justru lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang.²⁸

Di Indonesia terdapat 18 Undang-Undang pidana diluar KUHP yang memuat dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi atau hanya memuat dasar teoritis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang salah satunya adalah Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam teori identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu untuk dan/atau atas nama korporasi, dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan

²⁸ *Ibid*, hlm. 90

terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut ajaran pelaku fungsional, dalam lingkungan ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pengurusnya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dari kewenangan korporasi. Tetapi karena korporasi tidak bisa melakukan perbuatan itu sendiri, perbuatan itu dialihkan kepada pengurus korporasi berdasarkan ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jika pengurus tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (perbuatan pidana), sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.²⁹

Dalam model pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yaitu apabila korporasi melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggungjawab. Keberadaan pertanggungjawaban pengganti pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah terhadap seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain apakah perbuatan dan kesalahan

²⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Husada, Yogyakarta, 2013, hlm. 173.

sesorang itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban merupakan hal pribadi.³⁰

Adapun pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

5. Sanksi Pidana Korporasi

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sudah tentu akan menimbulkan konsekuensi lebih lanjut yaitu berkaitan dengan pidana dan ppidanaan bagi korporasi. Menurut H.Setiyono dalam bukunya berjudul "Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana" menyatakan bahwa ppidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan penggunaan sanksi yang berupa sanksi pidana

³⁰Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm. 28.

terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya.³¹

Mengutip pendapat dari Peter Gillies yang menyatakan bahwa *“in most cases the punishment visited upon the corporation will be fine”* (dibanyak kasus, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap suatu korporasi hanyalah pidana denda).

Hal senada juga dikemukakan oleh Lobby Loqman yang menyatakan bahwa:

Tidak semua jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun demikian, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh perusahaan. Sesuai dengan perkembangannya, ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebaga jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pula berupa pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan.³²

Dalam perkembangan mutakhir, sanksi pidana sebagaimana dikemukakan diatas (pidana denda dan pidana ganti kerugian dalam

³¹H.Setiyono, *“Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”*, 2003, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 116-117.

³²Lobby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian*, Dtacom, Jakarta, 2002, hlm. 34-35.

rangka pemulihan dampak kejahatan) dinilai tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi dan dinilai tidak dapat mencegah dilakukannya tindak pidana serupa baik oleh korporasi yang bersangkutan ataupun korporasi lainnya.

Merumuskan sanksi pidana didalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*) yaitu sebuah stelsel pembedaan disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Kurungan
- 4) Denda
- 5) Pidana Tutupan (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Berita RI II No.247)

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
- 3) Pengumuman Keputusan Hakim³³

³³Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi seakan memberikan titik terang bagi aparat penegak hukum, karena dimuatnya mekanisme pemidanaan korporasi, PERMA tersebut juga memberikan pedoman bagi para hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.

Hakim Agung juga mantan ketua tim kelompok kerja penyusunan PERMA kejahatan korporasi Prof Surya Jaya mengatakan, **sanksi pidana korporasi terdiri dari pidana pokok berupa denda dan/atau pidana tambahan, seperti uang pengganti, penutupan perusahaan, ganti rugi, dan restitusi.**

Ada banyak kebijakan legislasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang jenis sanksi pidana terhadap korporasi, salah satunya Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana disparitas sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni pidana pokok berupa denda maksimal Rp 100.000.000.000 dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelanggaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan pengambilalihan korporasi oleh negara.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Jika melihat pengertian *money laundering* yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata *money* dan *laundering*. Sehingga kata *money* (noun) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Money* adalah uang “dan arti *Laundering* berasal dari kata dasar *Laundry* (verb) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry* adalah pencucian; cucian”³⁴

Kata *Money laundering* jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja (verb) yaitu “Pencucian Uang” yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan.

Menurut S.R Sjahdeni Pencucian Uang atau *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³⁵ Sedangkan menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang (*money laundering*) diartikan sebagai istilah

³⁴S. Wijowasito-Tito Wasito. 1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, C.V Hasta, Malang, hlm. 117.

³⁵S. Wijowasito-Tito Wasito. *Ibid.*, hlm. 117.

yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam aliran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.³⁶

M. Giovanoli dari Bank for International Settlement mengatakan bahwa pencucian uang merupakan salah satu proses, yang dengan cara itu aset terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah dari sumber yang sah.³⁷

Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal (*money laundering is the proces by which once conceals the existence of it's illegalssources, or it illegal application of income and the disguises that income, to makeit appear legimate*). Dengan perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses merubah uang haram (*dirty money*) atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi halal (*legimate money*).³⁸

Dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian pencucian uang (*money laundering*) adalah :

³⁶Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 98.

³⁷Tri Andrisman, *Ibid.*, hlm. 10.

³⁸Suparpto, *Money Laundering*, Warta BRI, hlm. 8.

Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). “

Pasal 4

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). “

Pasal 5 Ayat (1)

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Tindak Pidana Dasar Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun tindak pidana dasar dalam tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni:

- a. Korupsi
- b. Penyuapan

- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan migran
- g. Di bidang perbankan
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian
- j. Kepabeanan
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan
- w. Di bidang kehutanan
- x. Di bidang lingkungan hidup
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

3. Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Jenis-jenis pidana dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. **perampasan aset Korporasi untuk negara**; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.”

a. Pengumuman putusan hakim;

Pengumuman putusan hakim sebagai suatu sanksi pidana berbeda dengan pemberitahuan dalam surat-surat kabar. Dalam konteks pidana tambahan, pengumuman putusan hakim dibiayai terpidana, dan memiliki tujuan preventif.³⁹ Menurut Utrecht, pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.⁴⁰ Putusan yang dimaksud adalah putusan akhir/vonis, bukan putusan sela/penetapan. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pengumuman putusan hakim

³⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 198.

⁴⁰Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1999, hlm. 341.

diatur sebagai salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Sebagai sebuah pidana tambahan, pengumuman putusan hakim ini tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuannya yang mengganggu atau merusak nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana.⁴¹ Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.

- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
Apabila pembekuan kegiatan usaha dimaksudkan hakim untuk selamanya, maka putusannya bukan merupakan pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan izin usaha.
- c. Pencabutan izin usaha;
Pencabutan izin usaha dilakukan apabila terdapat kondisi yang semakin memburuk atau masalah internal usaha lainnya yang tidak dapat diselesaikan oleh pemegang saham.
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
Bubaranya korporasi hakikatnya sama dengan pidana mati terhadap korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat

⁴¹Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan karangan Buku keempat*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm. 64.

dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah likuidasi atas aset korporasi yang bubar itu.

e. **Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau**

Perampasan korporasi berbeda dengan perampasan aset korporasi. Perampasan aset, korporasi tetap milik pemegang saham.

f. **Pengambilalihan Korporasi oleh negara.**

Pengambilalihan korporasi oleh negara dapat dimaknai bahwa seluruh saham pemilik beralih menjadi milik negara. Dengan demikian, negara mengambil alih baik aset maupun utangnya.

C. Perampasan Aset

1. Pengertian Perampasan Aset

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu “asset” yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.⁴² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.⁴³

Sesuai dari asal kata dan pengertiannya yang menggunakan kosakata bahasa Inggris “asset”, secara perbandingan ilmu hukum definisi “asset” menurut sistem hukum *anglo-saxon* dapat dilihat pada Black’s Law Dictionary yang mengatakan bahwa *asset* adalah:⁴⁴

⁴²Wahyudi Hafiluddin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana, Jakarta, 2010, hlm. 24.

⁴³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm.4.

⁴⁴Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 102.

“(1) an item that is owned and has value, (2) (pl.) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, account receivable, and goodwill . 3. (pl) all the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts.

Yang diterjemahkan secara bebas yaitu: 1. aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/ dikuasai dan memiliki suatu nilai; 2. Benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, persediaan, peralatan, perumahan, piutang, dan benda yang tidak berwujud seperti itikad baik; 3. Semua kekayaan yang dimiliki seseorang (khususnya untuk orang yang telah pailit atau meninggal dunia) yang dapat dipergunakan untuk membayar utang.⁴⁵

Pengertian aset pada ranah hukum di Indonesia didasarkan atas apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara konsepsi pada pengertian aset adalah benda atau barang yang dimiliki/dikuasai berdasarkan hak.⁴⁶

Tentunya pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku Kedua tentang Kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁴⁷ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas

⁴⁵Wahyudi Hafiluddin Sadeli, *Impilikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana, Jakarta, 2010, hlm. 24-25.

⁴⁶Wahyudi Hafiluddin Sadeli., *Ibid.* hlm.25.

⁴⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subketi dan Tjitrosudibbio*, Pradnya Paramita, Jakarta , 2008, Psl. 499.

karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*).⁴⁸

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 Angka (16), yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.⁴⁹ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan

⁴⁸Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, hlm. 19.

⁴⁹Brenda Grantland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*, <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 9 Juni 2020, page.1.

mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

Di dalam konteks upaya paksa yang dilakukan terhadap rekening bank, terdapat definisi dari penyitaan aset. Penyitaan aset adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening bank.⁵⁰ Dari definisi tersebut, terlihat bahwa perbedaan antara penyitaan aset dan perampasan aset terletak pada bentuk penguasaan terhadap aset itu sendiri.

2. Tujuan Perampasan Aset

Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara *persona* (individu), oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Sedangkan tujuan dari perampasan aset secara *in rem* adalah untuk menentukan status dari aset tersebut dibandingkan untuk membuktikan kesalahan di dalam suatu tindak pidana. Hal tersebut bukan merupakan suatu penghukuman, melainkan merupakan suatu mekanisme untuk meminta pengadilan untuk menentukan status kepemilikan dari aset tersebut.

Kedua jenis perampasan aset tersebut mempunyai dua tujuan yang sama. Pertama, mereka yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum yang ia lakukan. Hasil dan instrumen dari suatu tindak pidana harus

⁵⁰Ivan Yustiavandana, Arman Nefi danAdiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang DiPasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 232.

dirampas dan digunakan untuk korban (negara atau subjek hukum). Kedua, pencegahan pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mencegah perilaku kejahatan.

D. Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda

Pidana atau *straf* dapat diartikan sebagai suatu penderitaan suatu alat belaka untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pemidanaan atau penghukuman pada intinya adalah menetapkan hukum untuk suatu peristiwa.⁵¹ Pasal 10 KUHP, menentukan bahwa pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.⁵²

Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana, dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dan orang itu harus semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Singkatnya, pidana kurungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.⁵³

Pidana kurungan pengganti pidana denda hampir sama dengan pidana kurungan. Pidana kurungan pengganti pidana denda ini biasanya dijatuhkan oleh hakim bersamaan pidana denda. Hakim harus dengan jelas menyebutkan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa beserta dengan lamanya kurungan yang harus dijalani terdakwa, apabila ia tidak

⁵¹P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.35

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.hlm.70*

dapat melunasi denda yang ditetapkan.⁵⁴ Pidana kurungan pengganti pidana denda diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) hingga Ayat (6) KUHP. Mengenai bagaimana penentuan lamanya suatu pidana kurungan pengganti pidana itu dijatuhkan, telah dinyatakan dalam Pasal 30 Ayat (4) KUHP, yang menyebutkan dalam putusan lamanya pidana kurungan pengganti telah ditetapkan secara demikian, jika besaran dendanya 50 (lima puluh) sen atau kurang dari 50 (lima puluh) sen, dihitung kurungan sebanyak satu hari, apabila lebih dari 50 (lima puluh) sen, maka tiap 50 (lima puluh) sen akan dihitung maksimum satu hari, sama halnya apabila sisanya yang tidak lebih atau kurang 50 (lima puluh) sen.

Pidana kurungan pengganti pidana denda mengatur batas minimum ialah 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. Pidana ini dapat diperberat hingga maksimum 8 (delapan) bulan apabila tindak pidana berhubungan dengan *samenloop van strafbare feiten, recidive* atau tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 52 KUHP.

Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHP, pidana kurungan pidana pengganti denda juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa:

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).”

⁵⁴*Ibid.* hlm.71

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa:

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Lebih lanjut Pasal 9 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Dalam hal penjualan Harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

E. Pemulihan Korban Kejahatan

Korban (*victim*) adalah orang yang menanggung akibat dari terjadinya tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban adalah orang atau binatang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat. Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, korban suatu perbuatan adalah orang bukan binatang, yang secara perseorangan/kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka

mental, penderitaan ekonomi sosial, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan atau pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan dalam negara hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan (Resolusi PBB Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985).⁵⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut PP No.44 Tahun 2008), yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Reparasi adalah mekanisme pemulihan korban yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pengakuan atas pelanggaran terhadap korban, kehilangan dan penderitaan yang dialami korban.

Menurut Theo van Boven, reparasi adalah segala jenis penggantian (*redress*) yang bersifat material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, tercakup aspek di dalamnya restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.⁵⁶ Reparasi atau pemulihan korban kejahatan merupakan tanggung jawab negara berupa materiil dan non materiil. Menurut Usman Hamid dan Papang Hidayat, reparasi adalah pemulihan kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada kondisi sebelum pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut terjadi pada dirinya.

⁵⁵Warih Anjari, *Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 No.1, September 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, hlm.62

⁵⁶*Ibid.*

Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-hak/status sosial politik korban yang dirusak.

Adapun pengaturan pemulihan korban kejahatan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menekankan perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelapor atau ahli warisnya dapat menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. Pelapor dan saksi diberikan perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.⁵⁷

F. Restitusi Atas Korban Tindak Pidana

Konsep ganti rugi di Indonesia berupa restitusi dan kompensasi. Ganti rugi tersebut merupakan salah satu perlindungan korban secara langsung, namun bentuk ganti rugi baik restitusi maupun kompensasi belum dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia. Restitusi yakni tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁵⁸ Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

⁵⁷ *Ibid.* Hlm.65

⁵⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.137.

Seorang korban tindak pidana dapat menempuh prosedur yang disediakan oleh KUHAP yakni penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dan setelah berlakunya Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, semua korban tindak pidana juga diberikan pilihan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian yang berupa restitusi melalui LPSK.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa:⁵⁹

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Namun untuk memperoleh hak-hak tersebut, harus ditetapkan dengan keputusan LPSK.

Terkait dengan pemberian resitusi juga diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa:

⁵⁹Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi
2. Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus
3. Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

G. Teori Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶⁰

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁶¹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

⁶⁰Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59

⁶¹Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Rajawali, Jakarta, hlm.5

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁶²*Ibid.*hlm.8

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengena pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan, dalam penegakan hukum, yaitu.⁶³

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*);

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiasiablel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehinggann tercipta ketertiban terhadap masyarakat.

- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan didalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

- c. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang

⁶³Sudikno Mertokusumo

mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang di kenal dengan istilah *As a Tool of Social Engineering*.

Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu.⁶⁴

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

2. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

- a. Kepolisian

⁶⁴Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 111

Kepolisian Nasional Indonesia disebut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri. Polri mempunyai motto yakni Rastra Sewakotama yang berasal dari Bahasa Sansakerta, yang memiliki arti Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁵

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki perannya sendiri untuk ikut berkontribusi dalam penegakan hukum, yakni:

- 1) Perlindungan masyarakat
- 2) Penegakan hukum
- 3) Pencegahan pelanggaran hukum
- 4) Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari peran tersebut maka Polri dapat dikatakan memiliki peran ganda sebagai pekerja sosial yang bekerja dalam bidang sosial dan kemasyarakatan serta sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.⁶⁶

Polisi memiliki tanggung jawab untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan atau melakukan upaya preventif agar tercipta situasi yang aman dan tenteram. Polisi terutama dibutuhkan ketika terjadi permasalahan sosial yang merugikan. Karena tanggungjawabnya itulah polisi memiliki keterlibatan langsung dalam efektifnya penegakan hukum di lingkungan masyarakat.

⁶⁵Wikipedia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020

⁶⁶Barda Nawawi Arief, 2013, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, hlm. 5

b. Kejaksaan

Kejaksaan adalah instansi negara yang menjadi perpanjangan tangan negara dalam bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang yakni kejaksaan memiliki kendali atau proses perkara (*Dominus Litis*) dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana (*Executive Ambtenaar*). Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dari pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan di dalam Pasal 30, yaitu:

“(1) dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melaksanakan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.

(3) dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.”

Kejaksaan Republik Indonesia sendiri mempunyai misi untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang lainnya, mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum, melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan, membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral, dan beretika.⁶⁷

c. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh

⁶⁷Peraturan Jaksa Agung No:011/AJA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010.

Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

d. Advokat

Lahirnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tersebut yang menyatakan bahwa:

“Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁸

e. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum

⁶⁸Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:⁶⁹

“Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana, dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila sebagai Dasar Negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi :“kemanusiaan yang adil dan beradab” Menjamin bahwa masyarakat Indonesia diperlakukan secara beradab walaupun dalam status narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 menyatakan bahwa:“ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berarti bahwa narapidana pun haruslah mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia lainnya.

H. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*thesearch for justice*”.⁷⁰ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a*

⁶⁹Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁷⁰Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

Theory Of Justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law And State*.

1. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁷¹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar

⁷¹L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Enam*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12.

menukar barang dan jasa.⁷² Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁷³

2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁷⁴

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁷⁵

⁷²Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

⁷³Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1*, 2009, hlm. 135.

⁷⁴Pan Mohamad Faiz, *Ibid.*, hlm. 139.

⁷⁵Pan Mohamad Faiz, *Ibid.*, hlm. 140.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisiasali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁷⁶

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice As Fairness*”.⁷⁷

⁷⁶ Pan Mohamad Faiz, *Ibid.*, Hal. 140

⁷⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁷⁸

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi

⁷⁸Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 7.

keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law And State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁷⁹

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang

⁷⁹Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm. 9.

patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁸⁰

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut di esensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁸¹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:⁸²

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat di tangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

⁸⁰Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm.12.

⁸¹Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm.14.

⁸²Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm. 14.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan di rasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁸³

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁸⁴ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁸⁵

⁸³Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68.

⁸⁴Kahar Masyhur, *Ibid.*, hlm. 71.

⁸⁵Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.


I. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa salah satu instrumen untuk mengetahui pengaturan penerapan sanksi perampasan aset korporasi untuk negara terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai perampasan aset korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencucian uang. Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel utama yaitu: (1) Bagaimanakah tujuan pengaturan hukum sanksi perampasan aset korporasi untuk Negara terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi; (2) Bagaimanakah penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang berdasarkan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018; (3) Bagaimanakah penerapan sanksi yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Sedangkan yang menjadi variabel terkait (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dengan mengacu pada ketiga variabel bebas tersebut.

BAGAN KERANGKA PIKIR

(*Conceptual Frame Work*)



J. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pidana Perampasan Aset adalah pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Tindak pidana pencucian uang adalah:
 - a. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang;
 - b. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Perampasan aset korporasi untuk Negara adalah perampasan aset-aset korporasi oleh Negara yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Peneliti akan menekankan penelitian pada penggunaan norma hukum tertulis yang terkait dan relevan dengan permasalahan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Pendekatan Kasus (*case approach*);
2. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan Historis (*historical approach*);
4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁸⁷
2. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang

⁸⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2011, Jakarta, hlm. 35.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 93.

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Putusan Pengadilan Negeri No.83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Putusan Pengadilan Tinggi No.195/PID/2018/PT.BDG dan Putusan Kasasi No.3096/K.Pid.Sus/2018
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁸⁸

⁸⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 118-119.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Dalam melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan termasuk mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya.

E. Analisis Bahan Hukum

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan secara langsung disusun secara sistematis dan di analisis sesuai dengan metode pendekatan normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang bertitik tolak pada upaya menemukan asas-asas dan teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu penulis berharap dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi yang telah dikumpulkan. Dari semua hasil-hasil yang diperoleh penulis diharapkan dapat dianalisis yang nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang terkait dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Pengaturan Hukum Sanksi Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang

Sebagai suatu negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yaitu adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Hukum hadir untuk membawa ketertiban, kesejahteraan dan keadilan yang paripurna bagi seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun termasuk dalam hal penegakan hukum dalam bidang ekonomi yakni perampasan aset perusahaan yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Kebutuhan hukum yang berkeadilan adalah suatu keharusan yang harus diwujudkan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut, memperlihatkan secara nyata adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien, demi terwujudnya tujuan hukum yang berkepastian, berkeadilan

dan bermanfaat yang tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak dan rasa keadilan setiap orang yang berkepentingan.

Perkembangan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada penegakan hukum.⁸⁹ Banyak pihak yang mengakui bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum memenuhi harapan, baik mengenai profesionalisme aparat penegak hukum maupun mengenai perangkat peraturan perundang-undangan.⁹⁰ Termasuk dalam bidang tindak pidana pencucian uang yang pada awalnya tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kemudian diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003. Dua undang-undang ini masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan, dimana kemudian pemerintah berusaha mengeliminasi kelemahan-kelemahan itu pada Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun tujuan dari undang-undang ini adalah:

1. Memperkokoh komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan rezim anti tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Mendukung dan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Memberi dasar hukum yang kuat dan kemudahan dalam pendeteksian, penafsiran dan penyitaan hasil kejahatan.

⁸⁹Satjipto Rahardjo, 2006 *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm.122-124.

⁹⁰*Ibid.* Hlm.60-61.

4. Menyesuaikan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan standar internasional yang telah mengalami perubahan serta ketentuan *anti-money laundering strategy* yang berlaku secara internasional sebagai *international best practice*.
5. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat baik dalam maupun luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.

Lebih spesifik yang akan dikaji penulis secara mendalam dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mengenai perampasan aset khususnya terhadap korporasi. Pada dasarnya, perampasan aset pelaku tindak pidana dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Pelacakan aset dengan tujuan mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan;
2. pembekuan perampasan aset;
3. Penyitaan aset;
4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selanjutnya dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem "*negotiation plea*"

atau “*plea bargaining system*” dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan putusan pengadilan.

Tindakan perampasan dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan yakni perampasan *in rem* dan perampasan pidana. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal: Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, merupakan efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif).⁹¹ Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut perampasan *in rem* dapat dilakukan, yakni dalam hal:⁹²

1. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.

⁹¹Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

⁹²*Ibid.*, hlm. 33.

2. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
3. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*).
4. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga peradilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.
5. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
6. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya.
7. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Pada beberapa perkara, perampasan *in rem* dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan *in rem* yang merupakan tindakan yang ditujukan pada objek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan.

Pada saat ini, undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di Indonesia antara lain adalah:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Perampasan aset sejak dahulu telah diatur dan menjadi salah satu sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Perampasan aset merupakan salah satu

pidana atau hukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana. Perampasan aset yang diatur dalam KUHP berlaku secara umum untuk seluruh tindak pidana kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang khusus yang mengatur hal tersebut. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa Hukuman-hukuman ialah:

a. Hukuman-hukuman pokok:

- 1) hukuman mati;
- 2) hukuman penjara;
- 3) hukuman kurungan;
- 4) hukuman denda.

b. Hukuman-hukuman tambahan:

- 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- 2) **perampasan barang yang tertentu**;
- 3) pengumuman keputusan hakim.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Perampasan aset diatur dalam Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus **dirampas untuk kepentingan negara** atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”

3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006.

Perampasan aset diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, **dirampas untuk negara.**
- (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, **dirampas untuk negara.**
- (2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, **dapat dirampas untuk negara.**
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

4. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perampasan aset diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang

merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **dirampas untuk negara** dan digunakan untuk kepentingan: pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

5. Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Perampasan aset diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah melakukan kerja sama internasional dalam rangka mencegah perdagangan dan/atau pencucian kayu tidak sah.
- (2) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pengembalian kerugian atas hasil tindak pidana perusakan hutan.
- (3) Upaya pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. pemblokiran atau pembekuan sementara harta kekayaan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari kegiatan perusakan hutan; dan/atau
 - b. **perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan** yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing.

6. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001.
7. Perampasan aset diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan bahwa Adapun yang disebut dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 soal pidana tambahan adalah pidana tambahan selain pada KUHP. Sebagai pidana tambahan salah satunya adalah **perampasan barang** bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
8. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perampasan aset diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa “Selain pidana denda

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. **perampasan aset Korporasi untuk negara**; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara”.

9. Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.

Perampasan aset diatur dalam Pasal 35 Ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa:

(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum **menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.**

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

10. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Perampasan aset dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatur dalam:

Pasal 34 ayat (2):

“Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan **dapat dirampas untuk negara.**”

Pasal 35 ayat (1):

Benda dan/atau alat **yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.

Pengaturan sanksi perampasan aset korporasi yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat undang-undang yang terpisah (*Lex Specialis*) adalah bertujuan sebagai berikut:

1. **Pelaku yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu.**

Perampasan aset bertujuan untuk efektivitas pemulihan kerugian yang timbul dan pengembalian dana hasil kejahatan baik kepada negara ataupun kepada pihak yang berhak sehingga adanya jaminan keadilan. Mengingat dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidak menimbulkan efek cegah dan belum efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana saja memindahkan sejumlah harta kekayaan

dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Korporasi sebagai subjek hukum dapat memberikan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016). Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

Pasal 4 Perma No. 13 Tahun 2016 menentukan bahwa Penjatuhan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Tujuan pengaturan sanksi perampasan aset korporasi tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat yang mempunyai hak tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28H Ayat (4) menyatakan bahwa, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

2. **Merupakan efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif).**⁹³

Sanksi perampasan aset korporasi dilaksanakan pada saat yang bersamaan akan memberikan dampak preventif untuk perkembangan kejahatan yang bermotif mendapatkan keuntungan

⁹³Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

berupa hasil-hasil kejahatan. Dampak preventif **pertama**, terjadi pada tidak adanya aset-aset yang dikuasai para pelaku kejahatan sehingga para pelaku kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. **Kedua**, dengan menyerang langsung ke motif kejahatan para pelaku, maka tidak lagi ada peluang atau harapan untuk menikmati aset-aset hasil kejahatan itu menjadi tidak ada atau setidaknya-tidaknya dapat diperkecil. **Ketiga**, jika perampasan aset dilakukan maka memberikan pesan kepada masyarakat luas bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan kejahatannya, sekaligus memberikan pesan yang kuat pula bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menikmati hasil kejahatan sebagaimana doktrin "*crime does not pay*". Hal-hal ini akan mampu memperlemah keinginan warga masyarakat, khususnya para pelaku potensial, untuk melakukan kejahatan.⁹⁴

Berikut tabel yang menggambarkan secara jelas perbedaan antara perampasan aset korporasi melalui tuntutan pidana dengan perampasan aset melalui perdata.

⁹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hlm. 83

Tabel 1. Perbedaan Perampasan Aset Korporasi Berdasarkan Tuntutan Pidana dan Perdata

Tindakan	Perampasan Aset Berdasarkan Tuntutan Pidana	Perampasan Secara Perdata
Objek Perampasan	Ditujukan kepada Individu (<i>in personam</i>), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada terdakwa (korporasi).	Tindakan Ditujukan kepada Benda (<i>in rem</i>); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan yang ditujukan terhadap benda.
Pengajuan Dakwaan	Merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa (korporasi). Dilakukan bersamaan dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.	Dapat diajukan sebelum, selama, atau setelah proses peradilan pidana, atau bahkan dapat pula diajukan dalam hal perkara tidak dapat diperiksa di depan peradilan pidana.
Pembuktian Kesalahan	Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus meyakini bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.	Terbuktinya kesalahan terdakwa dalam perkara pidana bukan faktor penentu hakim dalam memutus gugatan perampasan aset. Pembuktian dalam gugatan ini dimungkinkan untuk menggunakan asas pembuktian terbalik.

Berdasarkan uraian tersebut maka pada intinya tujuan dari pengaturan hukum perampasan aset korporasi adalah untuk memberikan efek jera terhadap korporasi, karena hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya tidak dapat dinikmati. Negara selaku pihak yang berwenang menggunakan instrumen hukum untuk merampas harta hasil kejahatan korporasi agar bisa menjadi pelajaran bagi setiap korporasi lain. Hal ini menjadi sangat penting karena saat ini banyak korporasi yang melakukan usaha secara ilegal dengan tujuan menguntungkan korporasi dan selanjutnya setelah aset yang diperoleh telah banyak maka seluruh aset korporasi dialihkan ke pihak lain demi mengamankan harta tersebut atau lebih dikenal dengan pencucian uang. Sehingga hadirnya sanksi perampasan aset korporasi untuk Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk merampas seluruh harta-harta hasil kejahatan korporasi tersebut agar tidak dapat dinikmati oleh korporasi.

Selain sanksi perampasan aset, dalam hukum acara pidana juga dikenal prosedur permohonan penanganan harta kekayaan. Permohonan tersebut dilakukan terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana. Prosedur permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain (Selanjutnya disebut Perma No. 01 Tahun 2013). Penanganan harta

kekayaan dilakukan melalui permohonan oleh penyidik kepada ketua pengadilan tempat harta kekayaan tersebut.

Setelah permohonan penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana dinyatakan lengkap, Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan penanganan harta kekayaan tersebut dalam buku register dan memerintahkan Panitera untuk mengumumkan permohonan penanganan harta kekayaan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan/atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan hasil kejahatan korporasi untuk mengajukan keberatan. Pengumuman dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila terdapat keberatan yang menyatakan bahwa terdapat pihak yang lebih berhak atas harta kekayaan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan. Berdasarkan permohonan penanganan harta kekayaan dan alat bukti dan/atau barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku pemohon penanganan harta kekayaan, Hakim memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

B. Penegakan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perampasan Aset First Travel Atas Tindakan Pencucian Uang Berdasarkan Putusan No. 3096/K.Pid. Sus/2018

Penegakan hukum hakim atas kasus First Travel dengan terdakwa Andika Surachman (Direktur utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan

(Direktur) diputus oleh 3 (tiga) kompetensi absolut pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yakni pada Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN. Dpk tanggal 30 Mei 2018 Pengadilan Negeri Depok pada tingkat pertama, Putusan No. 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018 pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam tingkat Banding, dan Putusan No. 3096/K. Pid. Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi.

Adapun amar Putusan pada Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Andika Surachman dan Terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa 2. Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 102 **dirampas untuk Negara;**
 - Barang bukti Nomor urut 102 sampai dengan Nomor urut 146 dikembalikan kepada barang tersebut disita;
 - **Barang bukti Nomor urut 147 sampai dengan Nomor urut 233 dirampas untuk negara;**
 - Barang bukti Nomor urut 234 sampai dengan Nomor urut 241 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - **Barang bukti Nomor urut 242 sampai dengan Nomor urut 275 dirampas untuk negara;**
 - Barang bukti Nomor urut 276 sampai dengan Nomor urut 279 dikembalikan kepada barang tersebut disita;
 - **Barang bukti Nomor urut 280 sampai dengan Nomor urut 281.12 dirampas untuk negara;**
 - Barang bukti Nomor urut 281.13 sampai dengan Nomor urut 281.19 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - **Barang bukti Nomor urut 281.20 sampai dengan Nomor urut 281.21 dirampas untuk negara;**
 - Barang bukti Nomor urut 281.22 sampai dengan Nomor urut 281.27 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- **Barang bukti Nomor urut 281.28 sampai dengan Nomor urut 281.32 dirampas untuk negara;**
- Barang bukti Nomor urut 281.33 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- **Barang bukti Nomor urut 281.34 dirampas untuk negara;**
- Barang bukti Nomor urut 281.35 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- **Barang bukti Nomor urut 281.36 sampai dengan Nomor urut 281.37 dirampas untuk negara;**
- Barang bukti Nomor urut 281.38 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- **Barang bukti Nomor urut 281.39 sampai dengan Nomor urut 281.40 dirampas untuk negara;**
- Barang bukti Nomor urut 281.41 sampai dengan Nomor urut 281.42 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- **Barang bukti Nomor urut 281.43 sampai dengan Nomor urut 281.44 dirampas untuk negara;**
- Barang bukti Nomor urut 281.45 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- **Barang bukti Nomor urut 282 sampai dengan Nomor urut 425 tetap dirampas untuk negara;**
- Barang bukti Nomor urut 426 sampai dengan Nomor urut 429 dikembalikan kepada barang tersebut disita;

- Barang bukti Nomor urut 430 sampai dengan Nomor urut 462 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor urut 463 sampai dengan Nomor urut 463.1.335 dikembalikan kepada agen Nita Ariyati;
- Barang bukti Nomor urut 463.2.1 sampai dengan Nomor urut 463.2.7 dikembalikan kepada agen Endah Jubaedah;
- Barang bukti Nomor urut 463.3 sampai dengan Nomor urut 463.3.34 dikembalikan kepada agen Ruspita Sari;
- Barang bukti Nomor urut 463.4 sampai dengan Nomor urut 463.4.701 dikembalikan kepada agen Dewi Gustiana;
- Barang bukti Nomor urut 463.5 sampai dengan Nomor urut 463.5.125 dikembalikan kepada agen Setyaningsih Handayani;
- Barang bukti Nomor urut 463.6 sampai dengan Nomor urut 463.6.439 dikembalikan kepada agen M Taufik;
- Barang bukti Nomor urut 463.7 sampai dengan Nomor urut 463.7.197 dikembalikan kepada agen Suwindra;
- Barang bukti Nomor urut 463.8 sampai dengan Nomor urut 463.8.109 dikembalikan kepada agen Robyatul Adawiyah;
- Barang bukti Nomor urut 463.9 sampai dengan Nomor urut 463.9.79 dikembalikan kepada agen Martono Wiyono;
- Barang bukti Nomor urut 463.10 sampai dengan Nomor urut 463.10.25 dikembalikan kepada agen Surya Justina;

- Barang bukti Nomor urut 463.11 sampai dengan Nomor urut 463.11.249 dikembalikan kepada agen Ayuti Eka Putri;
- Barang bukti Nomor urut 463.12 sampai dengan Nomor urut 463.12.109 dikembalikan kepada agen Tri Suheni;
- Barang bukti Nomor urut 463.13 sampai dengan Nomor urut 463.13.7 dikembalikan kepada agen Navia Kaviati;
- **Barang bukti Nomor urut 464 sampai dengan Nomor urut 529 dirampas untuk negara;**
- **Barang bukti Nomor urut 530 sampai dengan Nomor urut 543 dirampas untuk negara;**
- Barang bukti Nomor urut 544 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama Anugerah Karya Wisata Nomor rekening 1180007648214;
- Barang bukti Nomor urut 545 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama Anugerah Karya Wisata Nomor rekening 1180076777878;
- Barang bukti Nomor urut 546 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama Anugerah Karya Wisata Nomor rekening 1180204941826;
- Barang bukti Nomor urut 547 sampai dengan Nomor urut 555 dikembalikan kepada agen Siti Robiatul Adawiyah;

- Barang bukti Nomor urut 556 sampai dengan Nomor urut 568 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Endah Jubaedah;
- Barang bukti Nomor urut 569 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Martono;
- Barang bukti Nomor urut 570 sampai dengan Nomor urut 581 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Ir Tri Suheni;
- Barang bukti Nomor urut 582 sampai dengan Nomor urut 590 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Nita Ariyani;
- Barang bukti Nomor urut 591 sampai dengan Nomor urut 593 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Marsonah;
- Barang bukti Nomor urut 594 sampai dengan Nomor urut 595 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Dini Lalita;
- Barang bukti Nomor urut 596 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Sri Suryani;
- Barang bukti Nomor urut 597 sampai dengan Nomor urut 600 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Navia Kaviati, S.T.;
- Barang bukti Nomor urut 601 sampai dengan Nomor urut 603 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Suprati;
- Barang bukti Nomor urut 604 sampai dengan Nomor urut 612 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Ruspita Sari;

- Barang bukti Nomor urut 613 sampai dengan Nomor urut 624 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Dra Dewi Gustiana;
 - Barang bukti Nomor urut 625 sampai dengan Nomor urut 716 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Hj Ayuti Ekaputri;
 - Barang bukti Nomor urut 717 sampai dengan Nomor urut 728 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Slamet Santoso;
 - Barang bukti Nomor urut 729 sampai dengan Nomor urut 737 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Umar Abd Azis;
 - Barang bukti Nomor urut 738 sampai dengan Nomor urut 751 dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi Esti Agustin;
 - Barang bukti Nomor urut 752 sampai dengan Nomor urut 812 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor urut 813 sampai dengan Nomor urut 820 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan putusan tingkat pertama No. No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk pada Pengadilan Negeri Depok, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum

mengajukan permintaan Banding. Bahwa atas Permintaan Banding tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permintaan banding dan selanjutnya di Putusan dalam No. 195/PID/2018/PT BDG tertanggal 15 Agustus 2018 dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/ PN. Dpk. tanggal 30 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;**
- Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan putusan tingkat Banding No. 195/PID/2018/PT BDG pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan kedua terdakkwa atas nama Andika Surachman (Direktur utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (Direktur) mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Bahwa atas Permohonan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung menyatakan dalam Putusannya menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum. Adapun amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada Putusan No. No.3096/K.Pid.Sus/2018 tertanggal 31 Januari 2019 menyatakan sebagai berikut:

- **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK tersebut;**
- **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TERDAKWA I ANDIKA SURACHMAN dan TERDAKWA II ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut;**
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan uraian amar putusan kasus First Travel dengan terdakwa Andika Surachman (Direktur utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (Direktur) yakni pada Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 Pengadilan Negeri Depok pada tingkat pertama, Putusan No. 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018 pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam tingkat Banding, dan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi, maka selanjutnya penulis akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara yang dijadikan dasar dalam penegakan hukum penjatuhan sanksi pidana perampasan aset atas tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel.

Sanksi pidana perampasan aset adalah sanksi yang bersumber atau terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana

pencucian uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, sebelum penulis membahas terkait sanksi pidana perampasan aset yang dijatuhkan kepada para terdakwa, maka sebelumnya penulis akan menguraikan terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terkait dakwaan kepada para terdakwa yang berkaitan dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar atau sebab dijatuhkannya sanksi pidana perampasan aset kepada para terdakwa.

Adapun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa terdapat pada dakwaan kedua. Dawkaan kedua Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Depok terhadap Andika Surachman (Direktur utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (Direktur) adalah Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

3. Perbuatan Itu dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;
4. Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut;

Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Depok dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP disini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana dalam pertimbangan hukum dakwaan Pertama Kesatu yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur **“Setiap Orang” inipun juga menjadi terbukti sah menurut hukum;**

Selanjutnya unsur kedua pada Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta

kekayaan". Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Depok dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh FIRST TRAVEL yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 nilainya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gagal berangkat dan belum dikembalikan uang yang telah disetorkannya kepada Para Terdakwa.

Majelis hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur ke-2 ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para terdakwa telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran para calon jamaah umroh First Travel sebanyak Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang perolehannya asalnya adalah dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukannya bersama-sama dimana rincian penggunaan uang-uang tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dan maksud dari para terdakwa dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan uang sejumlah Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh) tiga juta rupiah tidak lain semata-mata untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul uang tersebut seolah-olah uang-uang tersebut adalah diperoleh Para Terdakwa secara sah padahal senyatanya uang-uang tersebut adalah uang setoran

para calon jamaah First Travel yang akan digunakan untuk keberangkatan ibadah umroh para jamaah sendiri.

Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka **unsur ke-2 yakni unsur “menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;**

Selanjutnya, unsur ketiga pada Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni “Perbuatan Itu dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan”. Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, dan ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu **Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.**

Selanjutnya unsur keempat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni “Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut”. Majelis Hakim memeriksa menyatakan bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka diketahui transaksi keuangan dari rekening resmi PT First Anugerah Karya Wisata yang menampung uang para calon jamaah telah disamarkan secara terus menerus oleh Para Terdakwa dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Bank Mandiri yang menyatakan bahwasanya setiap hari terjadi transaksi keuangan dari rekening PT First Anugerah Karya Wisata ke rekening an. Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN, kemudian sering kali terjadi transaksi keuangan dari rekening PT First Anugerah Karya Wisata ke rekening pribadi Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN yang kemudian dialihkan kembali ke rekening-rekening lainnya termasuk ke rekening Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dan juga ke rekening-rekening pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan para calon jamaah umroh promo First Travel.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-4 menurut MvT yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan melawan hukum yang

dilakukan Para terdakwa dalam perkara *aquo* terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan sejenis yakni dalam kurun waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 di mana Para Terdakwa telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran para calon jamaah umroh First Travel sebanyak Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) untuk kepentingan pribadi mereka dengan tujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul uang tersebut seolah-olah uang-uang tersebut adalah diperoleh Para Terdakwa secara sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa **unsur Beberapa Perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.**

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Hakim pada Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 pada Pengadilan Negeri Depok khususnya berkaitan dengan dakwaan kedua terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum, **sehingga Para Terdakwa**

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa keseluruhan nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun dari Para Terdakwa pribadi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2017 haruslah dinyatakan **ditolak**. Selain itu, berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHP, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan para terdakwa, sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim menjelaskan bahwa untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek-aspek lain selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan, maka terdapat aspek-aspek lain yang dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut.

1. Aspek psikis/kejiwaan terdakwa

Yakni Majelis Hakim harus melihat bahwa yang dipikirkan dalam benak Para Terdakwa ketika melakukan tindak pidana *in casu* hanyalah semata-mata untuk memanfaatkan uang-uang setoran calon jamaah umroh yang ada dalam penguasaannya semata-mata untuk mengikuti tuntutan gaya hidupnya yang mewah (*hedonisme*). Hal mana dapat Majelis Hakim nilai dari barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan seperti rumah di sentul city, mobil-mobil mewah, tas-tas, jam tangan-jam tangan, kacamata-kacamata dan lain-lainnya bahkan mereka melakukan wisata ke berbagai

negara baik di Asia, Eropa dan Amerika bersama anggota keluarganya. Mereka lupa bahwa uang-uang yang digunakan untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut adalah uang milik para jamaah umroh yang susah payah dicari dan dikumpulkan semata-mata karena ingin beribadah umroh ke tanah suci.

2. Aspek sosial-kultural

Indonesia sebagai salah satu Negara mayoritas muslim terbesar didunia sehingga secara kultural melakukan perjalanan ibadah umroh tentunya menjadi suatu rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap tahunnya namun oleh Para Terdakwa hal tersebut malah disalahgunakan untuk menipu ribuan para calon jamaah yang mendaftar melalui promosi paket umroh bertarif murah yang dari awal sudah diketahui oleh mereka biaya tersebut tidak akan cukup untuk memberangkatkan. Hal ini tentunya sudah menciderai norma-norma hidup masyarakat dikarenakan uang yang semestinya untuk perjalanan ibadah malah terdakwa nikmati untuk kepentingan pribadinya. Di sisi lain dengan adanya proses hukuman terhadap para terdakwa ini diharapkan kepada masyarakat juga supaya lebih hati-hati dalam memilih biro perjalanan umroh dan tidak gampang tergiur dengan tawaran biaya yang murah.

3. Aspek edukatif

Yakni Majelis Hakim memandang bahwa baru-baru ini bermunculan biro-biro wisata nakal yang menyelenggarakan perjalanan wisata ibadah umroh namun tidak atau gagal memberangkatkan calon jamaahnya dan hal

tersebut mendatangkan dampak sosial yang besar dalam masyarakat oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa ini haruslah Majelis Hakim berikan hukuman dengan tujuan bahwa pemidanaan ini sebagai suatu usaha represif yakni menghukum langsung para pelaku kejahatannya yakni biro-biro wisata nakal dan sekaligus juga bersifat preventif yakni memberi peringatan kepada biro-biro wisata lainnya agar lebih bertanggung jawab dan hati-hati terhadap penyelenggaraan perjalanan wisata ibadah umroh yang telah dipercayakan kepadanya sehingga tidak terjadi lagi apa yang telah diperbuat oleh First Travel ini.

Adapun pertimbangan hukum Hakim yang selanjutnya akan diuraikan oleh penulis sebagaimana inti pembahasan dalam Tesis ini adalah pertimbangan terkait penerapan sanksi pidana perampasan aset terhadap First Travel. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti point 1 s.d. 529, Penuntut Umum meminta supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) melalui Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, S. H., M. Kn., untuk dibagikan secara proporsional dan merata, Namun **dalam persidangan Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel menyampaikan surat**

dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut. Adapun barang-barang bukti dalam point 1 s. d. 529 tersebut terdiri dari benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun fotocopy. Bahwa dalam persidangan diperoleh dipersidangan bahwa barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP, menetapkan **barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk Negara.** Sedangkan mengenai barang bukti berupa dokumen-dokumen asli, dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita, sedangkan dokumen yang berupa fotocopy, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti point 530 s. d. 543 oleh karena sifatnya berbahaya dan punya nilai ekonomis maka **ditetapkan dirampas untuk Negara.**
3. Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti point 544 s.d. 546 oleh karena barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka dikembalikan kepada dari siapa barang tersebut disita.
4. Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti point 547 s. d. 728 dan point 738 s/d 751 sesuai Pasal 46 KUHAP dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita.

5. Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti point 752 s. d. 812 oleh karena dokumen yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan sebagian berupa fotocopy maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti pada point 729 s. d. 737 maka oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Umar Abd Aziz dan berdasarkan keterangan saksi Umar Abd Aziz dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa adalah sebagai pembayaran hutang First Travel atas pembelian tiket-tiket para calon jamaah kepada saksi Umar Abd Aziz selaku Vendor Ticketing Pesawat maka terhadap status barang bukti pada point 729 s. d. 737 tersebut Majelis Hakim sependapat tuntutan Penuntut umum untuk dikembalikan kepada saksi Umar Abd Aziz.
7. Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti point 813 s. d. 820 oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki maka ditetapkan dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dinyatakan bahwa barang bukti hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis milik para terdakwa dirampas untuk Negara. Salah satu alasan perampasan aset tersebut dikarenakan pihak Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel menolak

untuk melakukan pengurusan pembagian secara proporsional dan merata kepada para calon jamaah.

Atas penjatuhan putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 pada Pengadilan Negeri Depok sebagaimana yang telah disebutkan dalam amar putusan di atas, yang salah satu amar putusan tersebut tidak dapat diterima oleh Jaksa Penuntut Umum karena berbeda dengan tuntutanannya yakni mengembalikan aset First Travel untuk dibagi secara proporsional dan merata kepada calon jamaah, namun demikian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan hal yang berbeda yakni terhadap aset tersebut dirampas oleh Negara. Sehingga atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang selanjutnya diperiksa dan di putus pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Putusan No. 195/PID/2018/PT BDG. Namun Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam amar putusannya pada intinya adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.

Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 195/PID/2018/PT BDG. tanggal 15 Agustus 2018, Jaksa Penuntut Umum tetap konsisten pada pendiriannya bahwa aset tersebut harus dikembalikan kepada calon jamaah secara proporsional dan merata, sehingga Jaksa Penuntut Umum kembali mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung pada tanggal 12 September 2018. Selain Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 19 September 2018.

Adapun pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 terhadap Upaya Hukum Kasasi oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum di Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, S.H., M.Kn., untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut;
- Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP *juncto* Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Adapun pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 terhadap Upaya Hukum Kasasi oleh Pemohon Kasasi II/para Terdakwa di Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perkara *in casu* bukanlah perkara perdata semata akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara *a quo* jelas merupakan perkara tindak pidana;
- Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Depok sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, **Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;**

Selanjutnya Penulis akan menguraikan analisis secara hukum terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. **Adapun pendapat penulis terkait penegakan hukum Hakim di atas antara lain sebagai berikut:**

1. Penegakan hukum Hakim tidak progresif dan tegas dalam mewujudkan tujuan hukum

Majelis Hakim yang tidak mengambil langkah inisiatif dan progresif dalam penegakan hukum adalah bentuk tidak tegasnya penegakan hukum dalam mewujudkan tujuan hukum. Hal tersebut didasari pada sikap hakim yang serta merta menerima pernyataan pengurus pengelola aset First Travel yang menolak untuk membagikan harta first travel secara proporsional dan merata kepada para korban. Padahal secara hukum Pengurus Pengelola Aset First Travel berkewajiban untuk melaksanakan tugas dalam membagikan aset first travel kepada para pihak yang berhak.

Bahwa Tindakan Pengurus Pengelola Aset First Travel menyatakan menolak untuk melakukan pengurusan pengembalian aset kepada para calon jamaah secara proporsional dan merata adalah bentuk tindakan tidak profesional dan tidak bertanggungjawab dalam menjalankan

tugasnya sebagai Pengurus. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU) dinyatakan bahwa tugas utama pengurus adalah bagaimana mengantarkan agar antara debitur dengan para krediturnya dapat tercapai suatu kesepakatan atas rencana perdamaian. Demikian dalam kasus First Travel tidak lagi dimungkinkan adanya perdamaian dikarenakan pimpinan First Travel dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang maka sudah sepatutnya First Travel untuk selanjutnya dinyatakan dalam keadaan Pailit dikarenakan tidak lagi dimungkinkan adanya perdamaian antara First Travel dengan para calon jamaah selaku kreditor.

Bahwa apabila First Travel dinyatakan dalam keadaan Pailit, maka Pengurus yang ditunjuk berdasarkan Putusan PKPU akan diangkat kembali sebagai Kurator ataupun jika Pengurus tidak menyatakan bersedia menjadi Kurator maka dalam Putusan Pailit dapat ditunjuk Kurator yang akan melakukan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Bahwa tindakan berupa pernyataan penolakan pengurusan pengelolaan aset First Travel seyogyanya tidak bisa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim baik dalam tingkat Pertama, Banding, maupun Kasasi. Hal tersebut dikarenakan apabila Pengurus menyatakan menolak untuk melakukan Pengurusan Aset maka sangat dimungkinkan secara hukum untuk dilakukan penggantian Pengurus. Bahwa pada dasarnya setelah Putusan

Pidana dijatuhkan kepada Pimpinan First Travel maka secara patut juga First Travel akan berada dalam keadaan insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar yang selanjutnya akan dinyatakan dalam keadaan Pailit. Sehingga Pengurus First Travel selanjutnya akan berperan menjadi Kurator dan jika tidak bersedia menjadi Kurator maka dapat di tetapkan Kurator yang bersedia dalam Putusan Pailit selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Penegakan hukum tidak memberikan atau mewujudkan kemafaatan dan keadilan hukum terhadap korban kejahatan

Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa perampasan aset tersebut telah dibenarkan secara hukum berdasarkan Pasal 39 KUHP *juncto* Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Pasal 39 KUHP:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Terkait sanksi perampasan aset sebagaimana yang dijatuhkan dalam Putusan First Travel diatur dalam salah satu jenis sanksi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset Korporasi untuk Negara”. Perampasan aset pada dasarnya dibenarkan secara hukum dalam Hukum Pidana Indonesia. Namun perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara mendalam terkait kepatutan dalam perampasan aset korporasi untuk Negara. Adapun tujuan dari perampasan aset adalah Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, merupakan efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut

tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif).⁹⁵ Dalam kasus first travel, penerapan sanksi perampasan aset pada dasarnya tidak melanggar hukum atau melanggar undang-undang, namun secara hukum hal tersebut adalah tidak patut karena pada dasarnya semua aset First Travel yg dirampas untuk negara adalah hasil kejahatan penipuan yang dilakukan kepada para calon jamaah. Sehingga uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk membeli aset-aset kepentingan pribadi atau dikenal dengan pencucian uang. Hal demikian tentunya berdasarkan nalar hukum bahwa hasil kejahatan tersebut adalah uang calon jamaah sehingga aset-aset yang berhasil diselamatkan dan dideteksi merupakan hasil kejahatan First Travel merupakan uang calon jamaah. Oleh karena itu aset tersebut sangat patut untuk di kembalikan kepada calon jamaah untuk dibagi secara proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian menjadi sangat tidak logis dan tidak adil ketika calon jamaah yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun memperjuangkan haknya untuk meminta uangnya dikembalikan justru dirampas oleh negara. Hal demikian secara tidak langsung menunjukkan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim hanya mengutamakan tujuan kepastian hukum semata, namun sangat tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan terhadap korban (calon jamaah).

⁹⁵ RUU Perampasan Aset

3. Penegakan hukum Hakim tidak berfokus pada pemulihan korban kejahatan

Perampasan aset untuk negara dalam kasus First Travel menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak bertujuan untuk memberikan pemulihan terhadap korban. Korban (*victim*) adalah orang yang menanggung akibat dari terjadinya tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban adalah orang atau binatang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat. Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, korban suatu perbuatan adalah orang bukan binatang, yang secara perseorangan/kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan ekonomi sosial, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan atau pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan dalam negara hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan (Resolusi PBB Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985).⁹⁶

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut PP No.44 Tahun 2008), yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

⁹⁶Warih Anjari, Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 No.1, September 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, hlm.62

Reparasi adalah mekanisme pemulihan korban yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pengakuan atas pelanggaran terhadap korban, kehilangan dan penderitaan yang dialami korban.

Menurut Theo van Boven, reparasi adalah segala jenis penggantian (*redress*) yang bersifat material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, tercakup aspek di dalamnya restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.⁹⁷ Reparasi atau pemulihan korban kejahatan merupakan tanggung jawab negara berupa materiil dan non materiil. Menurut Usman Hamid dan Papang Hidayat, reparasi adalah pemulihan kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada kondisi sebelum pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut terjadi pada dirinya. Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-hak/status sosial politik korban yang dirusak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sepatutnya, sanksi yang harus diterapkan adalah bertujuan untuk memberikan pemulihan kepada korban dalam hal ini para calon jamaah yang mengalami penipuan travel umrah. Korban yang telah menyetorkan uangnya untuk umrah pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk mengembalikan uangnya kembali, namun dalam Putusannya Majelis Hakim lebih fokus pada efek jera kepada korban dan menguntungkan negara, tanpa melihat kepentingan ribuan calon jamaah yang merasakan ketidakadilan karena uang yang disetorkannya justru dirampas untuk negara. Hal tersebut secara tidak

⁹⁷ *Ibid.*

langsung merupakan bentuk perampokan resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya.

Atas kasus yang sangat meresahkan tersebut beberapa pihak mengecam atas Putusan tersebut seperti yang disampaikan oleh Tulus Abadi selaku Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mengatakan jika putusan MA itu menjadi anomali. Pasalnya, aset First Travel yang tersisa sudah selayaknya menjadi hak jamaah First Travel yang tertipu dari promo umrah bodong tersebut. Dalam perkara ini, negara tidak mengalami kerugian sehingga putusan tersebut dinilai salah jalur.

“Seharusnya memang hak konsumen, tahu-tahu (aset) untuk negara. Itu tidak ada jalurnya sebenarnya karena bukan kerugian negara, itu konsumen yang dirugikan, malah negara diuntungkan.”⁹⁸

Sementara, pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho mengharapkan adanya solusi terbaik terkait dengan aset PT First Travel yang menjadi barang bukti sitaan negara.

“Dalam suatu peradilan, suatu barang bukti itu ada dua dimensi. Satu, kembalikan kepada pemilik. Kedua, dirampas untuk negara,”⁹⁹

Mengenai kemungkinan aset First Travel yang dirampas untuk negara itu dapat diserahkan ke korban yang mana hal tersebut tergantung terminologi dari dirampas untuk negara. Apakah

⁹⁸<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel/> diakses pada tanggal 24 November 2020 Pukul 22.21 WITA.

⁹⁹*Ibid.*

terminologinya memang dimasukkan ke negara sebagai pendapatan negara atautkah diambil alih negara untuk menata dan selanjutnya dikembalikan ke masyarakat. Jika memang terminologinya diambil alih negara untuk menata dan dikembalikan ke masyarakat, maka pandangan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan ini. Itu yang kita harapkan karena para jemaah korban first travel adalah yang paling berhak dalam aset tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa hakim adalah seseorang yang mempunyai peran dalam menciptakan dan menegakkan keadilan bagi para korban yang terkena kejahatan. Hakim menciptakan keadilan dengan menggunakan asas-asas yang mendukungnya seperti asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas itu seharusnya dijadikan acuan agar hakim tetap bekerja secara profesional dan tidak memberikan sanksi yang tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

Korban tindak pidana pencucian uang dalam hal ini adalah calon jemaah umrah PT. First Travel yang gagal berangkat yang mana haknya dirampas oleh negara sehingga korban merasa tidak mendapatkan keadilan. Dengan segala polemik yang ada, korban jemaah hanya mengharapkan agar aset yang dirampas oleh negara tersebut dikembalikan padanya karena ia yang paling berhak.

Peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan haruslah berbekal pada asas keadilan, asas kepastian, dan

asas kemanfaatan.yang dianut dalam memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana kejahatan.

Setelah putusan pengadilan negeri depok dan putusan pengadilan tinggi bandung yang hasil putusannya bahwa aset first travel dirampas untuk negara yang dinilai sama sekali tidak mengganti kerugian korban. Namun ternyata permohonan kasasi Mahkamah Agung pun tetap memutuskan seluruh harta first travel dirampas untuk Negara.

Menurut ahli hukum pidana Abdul Ficar Hadjar, karena yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan adalah First Travel, sedangkan pelakunya adalah Direktornya, kemudian ketika Direktornya dijadikan terdakwa dan dihukum, seharusnya jika perusahaannya legal harus dikembalikan kepada First Travel karena secara hukum aset tersebut adalah milik perusahaan.

Jadi, menurut penulis kasus First Travel ini tidak tepat apabila asetnya dirampas untuk Negara, karena secara pidana, hakim telah menghukum korporasinya yang dipertanggungjawabkan oleh pimpinannya, dan selanjutnya terkait asetnya merupakan hak para korban yang mengalami penipuan oleh korporasi.

C. Penerapan Sanksi yang Ideal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo sebagai ajaran tentang kekuasaan Hakim, ajaran bahwa Hakim tidak hanya corong pembentuk undang-undang

saja, tetapi secara otonom, mencipta, melayani proses kemasyarakatan.¹⁰⁰ Pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu terdapat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Berkenaan dengan pengertian dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) itu sendiri, ada pendapat dari Paul Schoten, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sutiyoso, yang menyatakan bahwa “ penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtssverwijning* (pengkonkretan hukum).¹⁰¹

Dari aspek hukum, tanggungjawab hukum First Travel dapat dilihat dari aspek perdata, pidana, dan administratif. Dari aspek pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada First Travel karena dinilai telah melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang sangat penting untuk dapat dipidananya seseorang karena didalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”. Terkait dengan hal ini, ada beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh First Travel, yaitu:

¹⁰⁰Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89

¹⁰¹Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta, 2005, hlm 32

1. Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP)
2. Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)
3. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang).

Pada dasarnya pencegahan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur non penal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebutnya sebagai tindakan represif. Selain bersifat represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam arti luas. Disatu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Oleh karena ini, pandangan yang akhir ini lebih kepada *forward-looking* berorientasi ke depan. Secara garis besar, pandangan yang lebih berorientasi ke depan dianggap lebih ideal dalam rangka gagasan pemidanaan yang lebih baik, dibandingkan dengan *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif dianggap lebih modern sehingga mempengaruhi sistem pemidanaan di Indonesia.

Bahwa untuk menentukan sanksi pidana yang ideal terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi maka sesungguhnya hal tersebut

tidak terlepas dari teori pembedaan sebagai landasan teoritis yang akan menjadi dasar dalam melihat dan menentukan sanksi yang tepat atau ideal atas norma yang dilanggar oleh suatu korporasi. Adapun tujuan diadakan pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List dalam Bambang Purnomo, yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.¹⁰² Kemudian menurut Hugo de Groot dalam Bambang Purnomo menjelaskan bahwa, dalam hubungan tersebut *malumpassionis (quod infligitur) propter malum actionis* yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat, sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai tujuan dari pembedaan.

Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori *absolute*. Kemudian ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pembedaan tersebut. Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga melahirkan beberapa teori dan konsep pembedaan antara lain:¹⁰³

¹⁰²Purnomo, Bambang, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 27.

¹⁰³Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co, Jakarta, 2007, hlm. 6-27.

1. Teori Retributif (*Retribution Theory*)

Teori Retributif (*Retribution Theory*) atau Teori Pembalasan Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan wujud dari berbagai teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda.

2. Teori Pencegahan Kejahatan (*Deterrence Theory*) Teori Pencegahan Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan

3. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Teori rehabilitasi dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, bukan saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya

hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

4. Teori Abolisionis

Adanya gerakan abolisionis, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran punitive. Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, kelompok aboloisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat.¹⁰⁴

Pidana terhadap korporasi pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi serta diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di dalam KUHP maupun peraturan di luar KUHP seperti salah satunya dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegaha dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menetapkan sanksi perampasan aset korporasi untuk Negara.

Perampasan aset korporasi pada dasarnya menjadi solusi sanksi yang sangat solutif bagi keberlakuan hukum pidana korporasi di Indonesia, utamanya yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi

¹⁰⁴Aryadi, Gregorius, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1995, hlm. 17.

yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan pencucian uang. Perampasan aset sebagai pemulihan keuangan negara menjadi salah satu solusi sanksi terbaik bagi negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi.

Berdasarkan hal tersebut, perlu di ingat bahwa adanya sanksi perampasan aset korporasi untuk negara tidak bisa dijadikan sanksi yang bersifat umum untuk seluruh tindak pidana yang dilakukan khususnya dalam perkara First Travel yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan kepada jamaah umrah dan tindak pidana pencucian uang. Menurut pandangan penulis dalam menentukan sanksi terhadap aset korporasi setidaknya-tidaknnya harus mempertimbangkan berbagai hal antara lain:

1. Mempertimbangkan tindak pidana dasar korporasi

Artinya bahwa ketika tindak pidana dasar yang dilakukan adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara maka sanksi perampasan aset korporasi tentu menjadi sanksi yang sangat diprioritaskan karena salah satu tujuan utama dalam pemberantasan korupsi adalah memulihkan kerugian keuangan Negara. Namun berbeda halnya ketika tindak pidana yang dilakukan tidak berkaitan sama sekali dengan kerugian keuangan Negara maka tentu menjadi tidak relevan jika sanksi perampasan aset diterapkan kepada korporasi.

2. Menentukan korban yang dirugikan

Bahwa dalam menetapkan suatu sanksi perampasan aset korporasi, maka hal yang paling utama adalah melihat siapa korban yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Dalam hal ini akan diklasifikasi dengan menentukan siapa subjek yang dirugikan. Apakah yang dirugikan adalah Negara, masyarakat secara individual, masyarakat secara kelompok, atau sesama korporasi. Ketika korban yang dirugikan diketahui secara jelas, maka penerapan sanksi yang berkaitan dengan perampasan aset akan sangat mudah dan solutif bagi korban atau dengan kata lain ketika tindak pidana korporasi merugikan suatu korporasi lain maka sangat tidak ideal ketika aset tersebut justru dirampas oleh Negara, karena tentunya yang paling berhak adalah korporasi yang telah dirugikan, yang pada umumnya hubungan antara korporasi seperti ini biasanya adalah hubungan hukum perdata. Sama halnya dengan kasus First Travel bahwa terjadi hubungan hukum antara First Travel dengan calon jamaah yang menimbulkan kerugian terhadap ribuan calon jamaah, maka tentu menjadi sangat tidak adil ketika First Trevel melakukan penipuan terhadap ribuan calon jamaah, namun justru hasil penipuan tersebut dirampas oleh Negara, padahal terdapat ribuan jamaah yang menunggu keadilan berupa pemberangkatan umrah atau setidaknya pengembalian uang jamaah. Demikian ketika aset First Trevel di rampas oleh Negara adalah sama saja Negara melalui

aparatus penegak hukum telah merampok masyarakat secara resmi atau legal dengan berlindung pada ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan.

3. Pemulihan hak-hak korban

Bahwa hal ini adalah berkaitan dengan kondisi korban pasca terjadinya tindak pidana. Bahwa ketika tindak pidana telah terjadi dilakukan oleh korporasi maka hal yang paling utama adalah mendeteksi keberadaan korban sebagai orang yang paling berhak memperoleh perlindungan dan hak-hak atas kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Bahwa pada poin ini, dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu korporasi harus ditinjau terlebih dahulu keberadaan korban, yakni dengan melihat bahwa apakah korban masih hidup atau apakah memiliki ahli waris atau dalam hal ini yang dapat menggantikan korban memperoleh pemulihan. Jika demikian korban dinyatakan tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya dan atas hasil kejahatan korporasi tidak ada pihak yang dapat menggantikan posisi korban untuk menerima pemulihan maka sepatutnya aset korporasi hasil kejahatan tersebut dirampas untuk Negara. Namun ketika korban masih ada, bahkan secara tegas memperjuangkan haknya untuk memperoleh pemulihan berupa pengembalian kerugian, maka tentunya hal tersebut harus mampu dijawab oleh hukum melalui putusan pengadilan berupa pengembalian aset kepada yang berhak. Berbeda halnya dengan

kasus First Travel yang tidak mempertimbangkan kepentingan pemulihan terhadap korban. Bahwa dalam kasus First Travel, ribuan jamaah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menunggu dan memperjuangkan haknya untuk diberangkatkan umrah atau setidaknya memperoleh pengembalian uang, justru merasakan dampak ketidakadilan akibat aset tersebut dirampas oleh Negara, hanya dengan alasan bahwa Pengurus Pengelola Aset first travel menolak untuk mengurus pembagian aset first travel kepada ribuan jamaah secara proporsional dan merata. Bahwa hal tersebut seyogyanya sangat tidak bisa dijadikan alasan karena berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Pengurus dan Kurator sangat memungkinkan untuk diganti apabila tidak mampu lagi menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Karena demikian setelah putusan pidana dijatuhkan, First Travel dapat dipastikan akan jatuh dalam keadaan pailit karena sudah tidak memungkinkan lagi diadakan suatu perdamaian dengan ribuan calon jamaah karena pimpinannya telah di hukum pidana dan first travel dalam kedudukannya sebagai badan hukum juga akan berakhir atau pailit.

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam menentukan sanksi ideal tersebut di atas, maka **menurut pandangan penulis, sanksi yang ideal untuk diterapkan terhadap korporasi khususnya yang menimbulkan kerugian terhadap pihak yang bukan**

Negara dalam hal ini adalah masyarakat adalah pidana tambahan berupa **pembayaran ganti rugi**. Pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi adalah salah satu jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang KUHP.

Konsep pidana tambahan pembayaran ganti rugi adalah salah satu konsep yang ideal untuk diterapkan apabila korporasi melakukan tindak pidana yang merugikan pihak lain selain Negara dalam hal ini individual, masyarakat umum, dan sesama korporasi. Masyarakat adalah pihak yang telah dirugikan sehingga masyarakat adalah pihak yang paling berhak untuk memperoleh keadilan berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pidana tambahan pembayaran ganti rugi adalah suatu solusi apabila dianggap penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Terlebih lagi apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi berkaitan dengan harta benda sehingga kerugian materiil akan sangat dirasakan dan meresahkan bagi para korban.

Pada perkara penipuan dan pencucian yang dilakukan oleh First Travel, penerapan pidana pokok berupa pidana penjara tidaklah efektif dan mewujudkan tujuan keadilan dalam pemidanaan. Pemidanaan hanya merupakan aspek penghukuman terhadap kesalahan pelaku namun tidak menjadi solusi ataupun obat terhadap korban yang dirugikan secara materi. Sehingga pidana tambahan pembayaran ganti rugi akan menjadi solusi yang sangat solutif terhadap para korban. Pada perkara ini, kerugian ribuan

jamaah atas hasil pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel mencapai angka yang sangat fantastis sehingga sangat patut apabila korporasi First Travel bertanggung jawab secara materiil untuk mengganti kerugian materiil yang derita oleh korban dengan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam Penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pengaturan Hukum Sanksi Perampasan Aset Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang yaitu Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, merupakan efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif).
2. Penegakan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset first travel atas tindakan pencucian uang dengan terdakwa Andika Surachman (Direktur utama) dan Anniesa Desvitasari Hasibuan (Direktur) diputus oleh 3 (tiga) kompetensi absolut pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yakni pada Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 Pengadilan Negeri Depok pada tingkat pertama, Putusan No. 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15

Agustus 2018 pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam tingkat Banding, dan Putusan No.3096/K.Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi. Berdasarkan Putusan tersebut, aset First Travel yang memiliki nilai ekonomis dinyatakan dirampas oleh negara dengan alasan bahwa Pengurus pengelola aset First Travel menolak untuk melakukan pengurusan aset untuk dibagikan secara proporsional dan merata kepada calon jamaah. Oleh karena itu penegakan hukum yang dilakukan terhadap First Travel adalah tidak berfokus pada pemulihan korban sehingga korban tidak merasakan asas keadilan dan kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan di atas.

3. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi terhadap aset korporasi setidaknya harus mempertimbangkan berbagai hal antara lain:
 - a. Mempertimbangkan tindak pidana dasar korporasi
 - b. Menentukan korban yang dirugikan
 - c. Pemulihan hak-hak korban

Adapun sanksi ideal yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi adalah pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti rugi diberikan korporasi kepada korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas maka saran yang dapat disampaikan dalam Penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan dalam menentukan keadilan harus mampu mengedepankan dan mewujudkan tujuan perampasan aset apabila hendak menjatuhkan sanksi perampasan aset terhadap korporasi.
2. Pidanaan dalam era modern saat ini harus mengedepankan korban selaku pihak yang mengalami kerugian atas suatu tindak pidana, oleh karena itu hakim selaku Wakil Tuhan dalam menentukan keadilan harus mampu menegakkan hukum seadil-adilnya dengan mengedepankan dan mewujudkan pemulihan terhadap korban. Bahwa sanksi yang diterapkan terhadap pelaku akan sangat percuma bagi korban ketika tidak memberikan pemulihan terhadap korban, karena untuk saat ini tidak lagi hukum pidana Indonesia tidak lagi berfokus pada teori balas dendam kepada pelaku.
3. Penjatuhan sanksi perampasan aset korporasi untuk Negara harus dipertimbangkan secara matang dan sebaik mungkin agar tidak merugikan pihak yang berkepentingan utamanya korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta. 2014.
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Aryadi, Gregorius. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 1995.
- A. Garner, Bryan dalam Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2012.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta. 2005.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kebijakan Kriminal*. Bahan Seminar.
- Bryan A. Gamer dalam Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung. Nuansa dan Nusamedia.
- Dwidjaja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok. Kencana.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*. Jakarta. Ind-Hill Co.
- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Nusa Media.
- Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 59.
- Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media. Jakarta. 2015.
- H. Setiyono. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. 2003. Edisi Kedua Cetakan Pertama. Banymedia Publishing. Malang.

- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmen. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang DiPasar Modal*, Bogor. Ghalia Indonesia.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta.Pustaka Pelajar.
- Kahar Masyhur.1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta. Kalam Mulia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. diterjemahkan oleh Subketi dan Tjitrosudibbio. Pradnya Paramita. Jakarta. 2008.
- L. J. Van Apeldoorn.1996. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Enam*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Loebby Luqman. 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*. Jakarta. Datacom.
- Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Husada. Yogyakarta. 2013.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan karangan Buku keempat*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. 2014.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidarta,2000. *Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum ,Buku I*. Bandung. Alumni.
- Panjaitan. Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. CV. Indhill Co. Jakarta. 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. 2011. Jakarta.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.35
- Purnomo. Bambang. *Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta. 1982.

- Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung. PT Alumni.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Riduan Syahrini. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Romly Atmasasmita. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*.
- Roeslan Saleh. *Tindak-Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. 1984.
- Jakarta. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Satjipto Raharjo. 1986. *Ilmu hukum*. Bandung. Alumni.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta. 2006.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Rajawali*. Jakarta.
- Sudikno Mortokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013.
- Suhrawardi K. Lunis. 2000. *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, 1998. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi, Makalah Pada Penataran Hukum Pidana dan Krimonologi*. Semarang. FH UNDIP.
- Sutan Remy Sjahdeni. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. PT Pustaka Utama Grafiti.
- S. Wijowasito-Tito Wasito. 1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Malang. C. V Hasta.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung. Universitas Lampung

Utrecht. 1999. *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas.

Victor Purba. 2003. *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era Afta*. Jakarta. FH-UI.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Jaksa Agung No:011/AJA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010.

Jurnal

Jhon Pridol, Firman Wijaya, *Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Bukan Milik Negara*" Volume 2 No. 2, v2019.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.*

Suparapto, *Money Laundering*, (Warta BRI)
Warih Anjari. *Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi*.
E-Journal Widya Yustisia. Volume 1 No.1. September 2014. Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Jakarta.

Tesis

Wahyudi Hafiluddin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Tesis Pascasarjana, 2010.*

Website

<http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 11 Juli 2020

Hukumonline.com diakses pada tanggal 30 juli 2020 Pukul.20.30 WITA

Brenda Grantland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*, <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 9 Juni 2020.

Wikipedia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd87c153af5f/polemik-putusan-ma-dalam-kasus-first-travel/> diakses pada tanggal 24 November 2020 Pukul 22.21 WITA